

PENGANTAR

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Kabupaten dengan tingkat rawan bencana alam cukup tinggi. Adapun bencana-bencana yang terjadi adalah banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Namun, sepanjang tahun 2021 bencana Angin Puting Beliung paling mendominasi diikuti dengan bencana banjir. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai maka BPBD bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh ke 17 (Tujuh Belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Buku profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu wahana bagi pembaca untuk mengetahui lebih jauh seputar BPBD. Adapun buku ini terdiri dari 6 (enam) bab dimana pada Bab I mengulas tentang Sejarah Berdirinya BPBD, Dasar Hukum, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Bab II mengulas tentang Program Prioritas BPBD Tahun 2024. Pada Bab ini tercantum program-program yang telah sedang dilaksanakan berikut rincian kegiatan. Bab III mengulas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi; dimana dalam bab ini masing-masing Pejabat Struktural dari Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana, Kepala Bidang Penataan sistem dasar penanggulangan Bencana serta berikut Jabatan Fungsional masing-masing bidang diuraikan tugasnya. Bab IV mengulas tentang Struktur Organisasi. dibuat dalam bentuk bagan struktur yang terinci. Bab V mengulas tentang Dokumentasi Kegiatan. Pada bab ini dicantumkan foto-foto kegiatan selama BPBD mengemban tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Serdang Bedagai. dan selanjutnya pada Bab VI mengulas tentang Data bencana daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 s/d 2023. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian dan kami mengharapkan kritik/saran yang membangun guna memperbaiki buku ini selanjutnya.

Sei Rampah, Juli 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK, SE, M.Si
Pembina
NIP. 197806012003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB - I SEJARAH RINGKAS BERDIRINYA BPBD.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Visi dan Misi	2
1.4 Tujuan dan Sasaran Organisasi.....	2
1.5 Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenSerdang Bedagai	3
BAB - II PROGRAM PRIORITAS BPBD	4
BAB - III TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	8
3.1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9
3.2 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9
3.3 Sekretaris Badan.....	10
3.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	11
3.4 Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12
3.5 Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Error! Bookmark not defined.	
3.6 Kepala Bidang Pelayanan Sistem Penataan Dasar	14
3.7 Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Error! Bookmark not defined.
3.7 Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.....	16-24
BAB - IV STRUKTUR ORGANISASI.....	25
BAB - V DOKUMENTASI KEGIATAN	26
BAB - VI DATA BENCANA TAHUN 2021,2022,2023.....	30

BAB - I
SEJARAH RINGKAS BERDIRINYA BPBD

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 03°01'2.5" LU - 03°46'33" LU dan 98°44'22" BT – 99°19'01 BT dengan luas wilayah 1.900,22 Km² dan garis pantai sepanjang ±95 Km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Batubara;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ular - Kabupaten Deli Serdang.

Kawasan Serdang Bedagai terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dan sebagian besar berada di kawasan pesisir pantai yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka dengan panjang pantai ± 95 Km yang terbentang dari Barat sampai ke Timur; terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah. Berdasarkan letak wilayah tersebut di atas jelas terlihat bahwa Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat rawan bencana alam cukup tinggi (tergolong daerah rawan bencana) dan menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu lintasan angin puting beliung. Disamping bencana angin puting beliung, bencana umum terjadi adalah banjir dan rentan tanah longsor; hal ini disebabkan karena beberapa kecamatan terletak di dataran tinggi seperti Kecamatan Sipispis, Kotarih, Silinda, Bintang Bayu dan Kecamatan Dolok Merawan.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, semua sungai pada umumnya telah memiliki tanggul. Namun, tanggul-tanggul tersebut sebagian telah mengalami kerusakan akibat kikisan air sungai sehingga perlu perbaikan dan normalisasi. Apabila curah hujan cukup tinggi, tanggul-tanggul tersebut tidak mampu menampung debit air yang cukup besar dan berakibat jebolnya tanggul dan akhirnya menjadi bencana banjir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membentuk suatu Badan yang bertugas untuk menetapkan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dengan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penanggulangan bencana.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai

Adapun visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan Serdang Bedagai yang Mandiri, sejahtera dan religius

Misi :

- a. Sekolah mantab (sekolah mandiri, asri dan berkualitas), program pembangunan daerah ini mendorong agar sekolah formal maupun non formal mandiri, terampil, dan kreatif dalam pengelolaan manajemen pendidikan dan lingkungan sekolah yang asri menyenangkan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
- b. Masyarakat sehat dan religius. Program ini merupakan tindak lanjut dari program nasional, yaitu indonesia sehat. Melalui program ini diharapkan akan ada semangat baru pada masyarakat kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan jasmani dan rohani (Religius).
- c. Pertanian mandiri dan berkelanjutan sektor pertanian merupakan salah satu sektor prioritas di kabupaten Serdang Bedagai. Kedepannya pertanian kabupaten serdang Bedagai lebih diarahkan kepada pertanian organik dan pengembangan komoditi hortikultura dengan lebih banyak melibatkan kaum muda tani.
- d. Infrastruktur Terintegrasi. Program ini akan mendukung seluruh sektor prioritas di kabupaten serdang Bedagai dengan jaminan konektivitas yang kuat. Infrastruktur yang dibangun akan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga muncul rasa kepemilikan yang kuat terhadap infrastruktur yang dibangun.
- e. Ekonomi berdaya saing. Program ini bertumpu pada sektor UMKM yang diharapkan sebagai pondasi dan kekuatan ekonomi kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan industri 4.0 akan menjadi strategi dalam pelaksanaan program ini. Wisata maju terus . program ini akan menggerakkan sektor pariwisata kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera utara. Program ini juga mengisyaratkan akan adanya inovasi terus-menerus dalam pengelolaan wisata di kabupaten serdang bedagai.
- f. Birokrasi Dambaan. Program ini akan mewujudkan birokrasi yang benar-benar didamkaan oleh masyarakat yaitu birokrasi melayani dengan sikap, perhatian dan perlakuan yang prima.

1.4 Tujuan dan Sasaran Organisasi

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap dan rencana-rencana penanggulangan bencana yang jelas dan terarah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. Memadukan program pengurangan bencana dalam rencana pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri tetapi terpadu dengan program reguler;
- c. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan melakukan himbuan, penyuluhan, sosialisasi dan aplikasi penanggulangan bencana;

- d. Mengupayakan peningkatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi mitra Pemerintah untuk mendorong upaya kesiapsiagaan dan upaya pengurangan resiko di tingkat masyarakat;
- e. Meningkatkan peran dunia usaha dimana kalangan dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi dalam penggalangan dan mendorong relawan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan.

1.5 Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Berikut ini adalah beberapa kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

- a. Dalam situasi normal (sebelum terjadi bencana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, beberapa kegiatan pengurangan resiko bencana, melakukan kerjasama antar instansi seperti pengadaan sistem peringatan dini, sosialisasi tanggap darurat dan kesiapsiagaan, pelatihan penanganan/evakuasi bencana dan lain-lain;
- b. Dalam situasi darurat (saat terjadi bencana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan fungsi komando, koordinasi sekaligus pelaksanaan kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam hal operasi tanggap darurat;
- c. Dalam situasi pasca bencana (setelah terjadi bencana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggungjawab instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing.

BAB - II

PROGRAM PRIORITAS ORGANISASI TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA BELANJA SKPD					
KAB. SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPA		DPA/A.1/1.05.1.04.0.00.04.0000/001/2024											
SKPD		1.05.1.04.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T + 1
								Tahun					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.05.1.04.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah								-	-	-	-	-	-
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	-	-	-	-	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			-	-	-	-	-	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-	-	-	-	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T - 1	Tahun				J umlah	T + 1
									Belanj a Opera si	Belanj a Modal	Belanj a Tidak Terduga	Belanj a Transf er		
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	, ,	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	-		
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	-		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-		

1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	-	-	-	-	-	-

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Alokasi	Jumlah					T + 1	
								Tahun	Tahun					Jumlah
									T - 1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		
						Alokasi Umum								
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							<p style="text-align: center;">Sei Rampah, Tanggal Invalid DateTime KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH <u>FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK SE, M.Si NIP.</u> 197806012003121004 Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>RUSMIANI PURBA, SP, M.Si NIP.</u> 196907161993032005</p>							
Januari		-												
Februari		-												
Maret		-												
April		-												
Mei		-												
Juni		-												
Juli		-												
Agustus		-												
September		-												
Oktober		-												
November		-												
Desember		-												
Jumlah		-												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RUSMIANI PURBA, SP, M.Si	196907161993032000	Wakil Ketua	
2.	SRI RAHMAYANI S.Sos,M.Si	198107272005022003	Anggota	
3.	Ir. KAHARUDDIN, MM	196709191992031002	Anggota	
4.	NINA DELIANA HUTABARAT S.Sos, M.Si	197004271990032001	Anggota	
5.	FITRIADI, S.Sos, M.Si	197210181992031003	Anggota	
6.	M. KAHAR EFENDI, S.Sos	196509301986031002	Anggota	
7.	drh. ANDARIAS GINTIN, M.Si	196512191999031003	Anggota	
8.	Drs. ZULFIKAR	196607221988031007	Anggota	
9.	ROMIAN P. SIAGIAN, SSTP, M.Si	198412162003121002	Anggota	
10.	ABDUL HAKIM SORI MUDA HARAHAP, SH	197312212001121002	Anggota	

BAB - III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Tugas Pokok:

Memimpin pelaksanaan tugas dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis administratif dan operasional di bidang Penanggulangan Bencana, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penataan system dasar penanggulangan bencana.

Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- 4) Pelaksanaan sarana informasi peta rawan bencana,
- 5) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati dan sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- 9) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan sekretaris daerah sesuai standar yang ditetapkan.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD, Instansi vertikal yang berada di daerah, ataupun dengan pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat serta pasca bencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pergerakan SDM, peralatan, logistic dari SKPD atau instansi vertikal yang berada di daerah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- 5) Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD ataupun instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana dan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pergerakan SDM, Peralatan dan Logistik;
- 7) Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan SKPD maupun instansi vertikal agar terciptanya keterpaduan;
- 8) Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 9) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- 10) Menyusun dan menetapkan Laporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui sekretaris daerah.

3.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris

a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program dan kuantitas.

Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelenggaraan urusan umum pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai.
- 2) Perencanaan pengadaan kebutuhan internal maupun administrasi badan serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 3) Perencanaan pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan badan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 4) Perencanaan dan mengelola dan meningkatkan pemberdayaan personil, sesuai dengan ketentuan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan menyediakan hasil pelaksana tugas bawahan;
- 4) Mengkoordinasikan dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukan data dari bidang dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Membina dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga terwujud pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
- 6) Mengkoordinasikan penyediaan dan penanggulangan bencana bencana dalam APBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahappra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 8) Mengumpulkan data dan informasi tentang bencana ditingkat kecamatan untuk perumusan kebijakan;
- 9) Mengkoordinasi penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budayakerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, kinerjajabadan, kinerja keuangan dan laporan kinerja untuk bahan pertanggungjawaban;
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan, dan tahunan;
- 11) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 12) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3.3.1 Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- 5) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) Menggandakan, menomori dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- 7) Melaksanakan kebersihan kantor dan bertanggungjawab atas keamanan kantor;
- 8) Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- 9) Membuat laporan waskat, budaya kerja, bulanan, triwulan dan tahunan;
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan unit kerja/instansi terkait;
- 12) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Fungsi:

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 3) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan pencegahan bencana;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelayanan kesiapsiagaan bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten.
- 5) Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten (Perjenis Bencana)
- 6) Penyusunan rencana program pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kabupaten
- 7) Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi pada prabencana dan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- 8) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 9) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 10) Pengelolaan Risiko bencana kabupaten;
- 11) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan – kawasan strategis kabupaten;
- 12) Melakukan penanganan pasca bencana;
- 13) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam pelaksanaan penanganan awal darurat bencana;
- 14) Menyusun rencana kontijensi untuk setiap bencana prioritas didaerah;
- 15) Melaksanakan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas didaerah;
- 16) Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB);

- 17) Melaksanakan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana;
- 18) Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19) Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 20) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 21) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan dibidang Pelayanan penyelamatan, evakuasi serta penyediaan logistic pasca bencana.

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup dibidang kedaruratan dan logistik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan respon cepat darurat bencana;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana darurat;
- 6) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan logistic penyelamatan dan logistic pengungsi;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 8) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- b. Uraian Tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang Pelayanan penanggulangan pada saat/masa tanggap darurat;
- 5) Pelaksanaan respon cepat terhadap kejadian luar biasa penyakit / Wabah zoonosis prioritas;
- 6) Pelaksanaan respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam;
- 7) Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- 8) Penyediaan Logisti kata peralatan penyelamatan korban bencana serta logistic pengungsi.
- 9) Pelaksanaan Pengerahan dan Pengorganisasian komando penanganan Darurat Bencana.

- 10) Pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit dalam penanganan awal untuk KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam.
- 11) Memberi masukan yang perlu kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 12) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam membuat SKP;
- 13) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

3.6. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan di Bidang Penataan system dasar penanggulangan bencana.

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan regulasi penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan bencana;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penanganan pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Uraian Tugas:

- 1) Menerima petunjuk arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum, dibidang Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 6) Penyusunan regulasi pendukung penanggulangan bencana.
- 7) Penguatan kelembagaan bencana dan melakukan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah;
- 8) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 9) memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 10) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- 11) Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 13) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- 14) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.7. Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Analis Kebencanaan Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
2. melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
3. melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;
4. melakukan pengumpulan bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
5. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. melakukan pengumpulan bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
7. melakukan penelaahan kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
8. melakukan pengumpulan bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
9. melakukan pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
10. melakukan pengumpulan bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
11. melakukan pengumpulan bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
12. mengidentifikasi bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
13. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota;
14. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
15. melakukan identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
16. melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
17. melakukan pengumpulan bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
18. melakukan pengumpulan bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan;

b. Analis Kebencanaan Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
2. melakukan pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
3. melakukan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;
4. melakukan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
5. melakukan analisis inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
7. menyusun naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;

8. mendesain info grafis kajian sistem dan strategi penanggulangan bencana;
9. melakukan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
10. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
11. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kawasan/regional;
12. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
13. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
14. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; dan

Analisis Kebencanaan Ahli Madya, meliputi:

1. menyusun rekomendasi substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
2. menyusun rencana kerja analisis bidang kebencanaan;
3. menyusun rencana kerja analisis bidang pengendalian operasi;
4. melakukan evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
5. melakukan evaluasi hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. melakukan evaluasi hasil kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
7. melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
8. menyusun rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
9. melakukan evaluasi atas rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
10. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana;
11. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi;
12. menyusun konsep pedoman teknis bidang kebencanaan;
13. menyusun konsep proses bisnis bidang kebencanaan; dan
14. menyusun konsep prosedur operasi standar bidang kebencanaan

3.8. Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. melakukan penyebarluasan dan advokasi rencana penanggulangan bencana;
3. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana;
4. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
5. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kontingensi;
6. menyusun informasi hasil kajian risiko bencana;
7. melakukan pemantauan risiko bencana secara berkala;

8. melakukan penyiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana;
9. melaksanakan pemeliharaan logistik dan peralatan;
10. melaksanakan penghapusan pencatatan logistik dan peralatan;
11. melaksanakan pendampingan dalam rangka penguatan relawan penanggulangan bencana;
12. mengidentifikasi kebutuhan evakuasi korban dan pengungsi;
13. menyusun rancangan tempat evakuasi;
14. menyusun jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi;
15. melaksanakan penyiapan kebutuhan tempat evakuasi;
16. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi kebencanaan;
17. menyusun data dan informasi kebencanaan;
18. melakukan integrasi hasil analisis data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana;
19. melakukan pengembangan platform sistem peringatan dini multi ancaman bencana dengan teknologi terkini;
20. menyiapkan prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat;
21. menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan lembaga usaha;
22. menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan dengan akademisi;
23. menyiapkan bahan latihan sistem peringatan dini tingkat regional dan internasional dalam rangka knowledge sharing;
24. melakukan identifikasi penataan ruang berbasis analisis risiko bencana;
25. menyiapkan rancangan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
26. menyusun rencana kaji cepat penanggulangan bencana;
27. melakukan pengolahan dan analisis data dampak dan kebutuhan penanganan darurat;
28. menyusun sajian informasi untuk rekomendasi penanganan darurat;
29. menyiapkan bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
30. menyiapkan bahan analisis dampak kejadian bencana dan sumber daya untuk penanganan bencana;
31. melakukan penyiapan bahan rencana operasi penanganan darurat bencana;
32. menyiapkan bahan penyusunan organisasi komando penanganan darurat bencana;
33. menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
34. melaksanakan persiapan operasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
35. mengidentifikasi data kerusakan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;

36. menyiapkan bahan rencana pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
37. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penanganan darurat;
38. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan;
39. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam;
40. melaksanakan analisis asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam;
41. melakukan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
42. melakukan penyusunan rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;
43. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;
44. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
45. menyusun penyiapan bahan penyusunan rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
46. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
47. menyiapkan bahan rencana peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
48. menyiapkan bahan evaluasi upaya penanggulangan bencana secara berkala;

b. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, meliputi:

1. melakukan identifikasi kebutuhan rencana penanggulangan bencana;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan rencana penanggulangan bencana pada Instansi Pemerintah;
3. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana;
4. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
5. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan rencana kontingensi bencana;
6. melakukan kajian risiko bencana;
7. melaksanakan pengembangan budaya sadar bencana;
8. melaksanakan sosialisasi budaya sadar bencana;
9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan budaya sadar bencana;

10. menyusun pelaporan pengembangan budaya sadar bencana;
11. melakukan identifikasi sumber bahaya atau ancaman bencana;
12. melakukan pemantauan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
13. melakukan pemantauan pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana;
14. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. menyusun petunjuk pelaksanaan penanganan darurat;
16. menyusun rancangan simulasi dan gladi rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi bencana;
17. menyiapkan perlengkapan pelaksanaan simulasi dan gladi rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi bencana;
18. menyiapkan personil pelaksanaan simulasi dan gladi rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi bencana;
19. melaksanakan simulasi dan gladi rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi bencana;
20. menyusun rencana penguatan kelembagaan bidang logistik dan peralatan;
21. melaksanakan pemenuhan kebutuhan melalui pengadaan barang/ jasa;
22. melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan;
23. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan;
24. melaksanakan penguatan forum Pengurangan Risiko Bencana;
<https://ainamulyana.blogspot.com/2021/01/permenpan-rb-nomor-88-tahun-2020>.
25. melaksanakan pengembangan ketangguhan bencana berbasis desa;
26. melaksanakan pengembangan ketangguhan bencana berbasis keluarga;
27. melaksanakan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas;
28. melaksanakan rekrutmen personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
29. melaksanakan peningkatan kapasitas petugas penanganan darurat bencana;
30. melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola penanganan darurat bencana;
31. melaksanakan simulasi penanganan darurat;
32. melaksanakan gladi penanganan darurat;
33. menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan komunitas dan masyarakat;
34. menyusun rancang bangun mitigasi struktural;
35. mengumpulkan data dampak dan kebutuhan penanganan darurat, kerusakan, kerugian dan sumber daya;

36. melakukan analisis dampak kejadian bencana dan sumber daya dalam rangka penetapan status keadaan darurat;
37. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana;
38. melakukan penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana;
39. menyusun rancangan organisasi komando penanganan darurat bencana;
40. melaksanakan pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
41. melakukan analisis dampak dan kebutuhan operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban bencana;
42. melakukan penyiapan kebutuhan operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban bencana;
43. melakukan pengumpulan data kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
44. melakukan analisis data kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
45. melakukan pengumpulan data kelompok rentan masyarakat terdampak;
46. melakukan analisis data kelompok rentan masyarakat terdampak;
47. melakukan penyusunan rencana perlindungan kelompok rentan masyarakat terdampak;
48. melaksanakan perlindungan kelompok rentan masyarakat terdampak;
49. melakukan pengumpulan data kerusakan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
50. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
51. melakukan penyusunan rekomendasi evaluasi pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
52. melakukan penyusunan rencana dukungan bidang logistik dan peralatan;
53. melaksanakan pemenuhan kebutuhan melalui pengadaan barang/jasa;
54. melaksanakan penyimpanan sementara logistik dan peralatan;
55. melaksanakan pemeliharaan logistik dan peralatan;
56. melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan;
57. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan logistik dan peralatan;
58. melakukan pengembangan jejaring kemitraan logistik dan peralatan;
59. melakukan penyusunan data dan informasi potensi ancaman bencana;
60. melakukan penyusunan data dan informasi penanganan darurat bencana;
61. melakukan inventarisasi informasi bencana dari masyarakat;
62. melakukan penyebarluasan informasi kedaruratan bencana pada masyarakat;
63. melakukan pemantauan ancaman bencana;
64. melaksanakan penyebarluasan informasi ancaman bencana;

65. melaksanakan pengendalian ancaman bencana;
66. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perbaikan rumah masyarakat;
67. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bantuan perbaikan rumah masyarakat;
68. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
69. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi hasil pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
70. melakukan identifikasi kebutuhan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana;
71. melakukan pendampingan pemberian bantuan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah bencana;
72. melakukan penyusunan rencana intervensi pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam;
73. melaksanakan intervensi pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam;
74. melakukan analisis rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
75. melakukan pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
76. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
77. melakukan analisis rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;
78. melakukan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;
79. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;
80. melakukan analisis rencana pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;
81. melakukan pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;
82. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;
83. melakukan analisis rencana penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
84. melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
85. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
86. melakukan analisis rencana partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; <https://ainamulyana.blogspot.com/2021/01/permenpan-rb-nomor-88-tahun-2020>.

87. melakukan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
88. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
89. melakukan analisis rencana peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
90. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
91. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
92. melakukan analisis rencana pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
93. melakukan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
94. melaksanakan pemantauan upaya penanggulangan bencana secara berkala;
95. melakukan inventarisasi data dan informasi kebencanaan;
96. melakukan penyusunan mekanisme pengelolaan data dan informasi kebencanaan;
97. melaksanakan penyiapan sumber daya pengelolaan data dan informasi kebencanaan;
98. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kebencanaan; dan
99. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi kebencanaan;

c. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, meliputi:


1. melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana;
3. melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana;
4. melakukan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
5. melakukan penyusunan rencana kontingensi bencana;
6. melakukan sosialisasi hasil kajian risiko bencana;
7. melakukan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut atas simulasi dan gladi rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi bencana;
8. melaksanakan penyimpanan logistik dan peralatan;
9. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan;
10. mengembangkan jejaring kemitraan logistik dan peralatan;
11. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang logistik dan peralatan;
12. melaksanakan penguatan peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana;

13. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
14. melaksanakan peningkatan kapasitas tim reaksi cepat penanggulangan bencana;
15. melaksanakan uji kompetensi penanganan darurat;
16. melakukan pemantauan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan sistem peringatan dini;
17. melakukan penyusunan rekomendasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan kerjasama antar pihak dalam sistem peringatan dini;
18. melakukan evaluasi perencanaan tata ruang berbasis analisis risiko bencana;
19. melakukan identifikasi kebutuhan mitigasi struktural;
20. melaksanakan rancang bangun mitigasi struktural;
21. melakukan evaluasi mitigasi struktural;
22. melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi mitigasi struktural;
23. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana;
24. melakukan penyusunan pengaturan mobilisasi dan penempatan sumber daya kedaruratan bencana;
25. melakukan evaluasi penetapan status keadaan darurat;
26. melakukan penyusunan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban;
27. melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban;
28. melaksanakan evaluasi operasi penyelamatan dan evakuasi/karantina korban;
29. melaksanakan pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
30. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
31. melakukan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
32. melakukan pendampingan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat;
33. melakukan penyusunan rencana pemberian bantuan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah terdampak bencana;
34. melakukan pemberian bantuan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah terdampak bencana;
35. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah terdampak bencana;
36. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah terdampak bencana;
37. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bantuan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah terdampak bencana;

38. melakukan pemantauan dan evaluasi pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam;
39. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam;
40. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
41. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana;
42. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat;
43. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat
44. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;
45. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi pembangkitan kehidupan sosial budaya masyarakat;
46. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
47. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
48. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
49. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
50. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan peningkatan sosial, ekonomi, dan budaya;
51. melakukan penyusunan rekomendasi atas evaluasi hasil peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
52. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
53. menyusun rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
54. melakukan penyusunan laporan upaya penanggulangan bencana secara berkala.

BAB - IV

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BAB - V
DOKUMENTASI KEGIATAN



Bapak Bupati Serdang Bedagai

Peninjauan korban bencana angin puting beliung di kecamatan teluk mengkudu



Kegiatan pelatihan dan pencegahan dan mitigasi bencana kec pantai cermin



Satgas BPBD meninjau langsung korban angin putting beliung



BPBD Menyerahkan bantuan sembako kepada korban bencana angin putting beliung



Kalak BPBD SERGAI meninjau lokasi banjir Kec Sei Baman



Kabid Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menyerahkan bantuan sembako kepada korban banjir



Kabid Pelayanan penyelamatan dan evakuasi memberikan bantuan kepada korban banjir



Kalak BPBD berkoordinasi dengan camat dan kapolsek Sei Bamban



Talk Show di radio Sergai FM terkait Penyebarluasan informasi tentang bencana



Bapak Bupati, Kalak BPBD, Camat, Kapolsek, danramil meninjau lokasi korban Putting Beliang



Satgas BPBD, Tim Medis, kapolsek posko kegiatan Nataru



Kabid darlog bersama Fasilitator daerah provinsi sumatera utara meninjau lokasi banjir



Satgas BPBD bersama Satpol PP kegiatan Posko kegiatan natal dan tahun Baru



Satgas Bpbd meninjau lokasi Banjir

BAB VI

DATA BENCANA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

REKAP DATA BENCANA ALAM
***Jenis Bencana Alam : "BANJIR"**

TAHUN : 2023

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian		Jumlah Korban		Ket
		Desa	Kecamatan	KK	Jiwa	
1	JANUARI	NIHIL				
2	Jumat, 24 FEB 2023	Dolok Sagala	Dolok Masihul	20	80	Surut Kurang dari 24 jam
		Jumlah		20	80	
3	MARET	NIHIL				
4	APRIL	NIHIL				
5	MEI	NIHIL				
6	JUNI	NIHIL				
7	JULI	NIHIL				
8	Kamis, 24 AGUS 2023	Juhar	Bandar Khalifah	23	94	Banjir jam 04:00 Wib Surut 12:00 WIB, Tinggi air 20 cm
		Jumlah		23	94	
9	SEPTEMBER	NIHIL				
8	Sabtu, 14 OKT 2023	Damak Tolong Buho, Dsn. 3	Bintang Bayu	5	20	Banjir jam 7:00 Wib Surut 18:00 WIB Tinggi air 60 cm, Terdampak 5 rumah
		Jumlah		5	20	
9	Rabu, 1 NOV 2023	Desa Gempolan, Dsn. 5	Sei Baman	15	60	Banjir jam 7:00 Wib Surut 16:00 WIB Tinggi air 40 cm di jalan, pekarangan dan rumah 5-15 cm Terdampak 20 rumah
		Jumlah		15	60	
10	Oktober	NIHIL				
11	Kamis, 23 NOV 2023	Sei Jenggih, Dsn I	Perbaungan	12	48	Banjir jam 4:00 Wib Mulai Surut 12:00 WIB Tinggi air 8 cm di jalan, dirumah warga 1 s/d 2 cm Terdampak 12 rumah
		Jumlah		12	48	
12	Kamis, 23 NOV	Desa Pantai	Pantai	69	276	Akibat dari hujan deras

	2023	Cermin Kiri, Dsn 1, 3	Cermin			sehingga volume air meningkat sehingga sungai baungau meluap ke pemukiman
		Jumlah		69	276	
13	Jumat, 24 NOV 2023	Desa Cilawan	Pantai Cermin	-	-	Banjir Genangan di area Persawahan
		Jumlah		0	0	
14	Selasa, 26 DES 2023	Desa Pematang Ganjang	Sei Rampah	112	566	Banjir surut 1x24 jam Akibat luapan sungai belutu
		Jumlah		112	566	
		TOTAL		256	1,144	

REKAP DATA BENCANA ALAM
*Jenis Bencana Alam : "BANJIR"

TAHUN : 2022

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian		Jumlah Korban		Ket	
		Desa	Kecamatan	KK	Jiwa		
1	Januari	NIHIL					
2	Kamis, 10 Feb 2022	Marjanji (Dsn.13)	Sipispis	37	PM	Banjir jam 08.30 WIB, sore jam 16.00 WIB sdh surut Tinggi air 50 - 100 Cm	
	Kamis, 10 Feb 2022	Bah Sumbu (Dusun 1)	Tebing Tinggi	24	PM	Banjir jam 17.30 WIB, Jumat tgl 11 Feb 2022 jam 06.30 WIB sdh surut dan warga membersihkan rumah masing-masing Tinggi air 20 - 70 Cm	
		Bah Sumbu (Dusun 2)		3	PM		
		Bah Sumbu (Dusun 3)		4	PM		
		Bah Sumbu (Dusun 6)		65	PM		
		Bah Sumbu (Dusun 7)		85	PM		
		Jumlah		181			
	Senin, 28 Feb 2022	Martebing	Dolok Masihul	169	PM	jam 11.00 WIB keadaan benar - benar surut (kering) Tanggul jebol 50 M, sawah terdampak ± 80 Ha (Malasori, Silau Merawan)	
		Aras Panjang		75	PM		
		Bantan		38	PM		
		Jumlah		282			
	Senin, 28 Feb 2022	Sei Rampah (Dusun I)	Sei Rampah	50	PM		
		Sei Rampah (Dusun II)		30	PM		
		Sei Rampah (Dusun III)		35	PM		
		Sei Rampah (Dusun IV)		25	PM		
		Sei Rampah (Dusun V)		35	PM		
		Sei Rampah (Dusun VI)		20	PM		
		Sei Rampah (Dusun VIII)		50	PM		
		Cempedak Lobang (Dusun I)		30	PM		
		Firdaus (Dusun IX)		15	PM		
		Firdaus (Dusun XII)		20	PM		
		Jumlah		310			
	Senin, 28 Feb 2022	Sei Belutu (Dusun I)	Sei Bamban	15	PM		
		Sei Belutu (Dusun III)		40	PM		
		Sei Belutu (Dusun XI)		70	PM		
		Jumlah		125			
	Senin, 28 Feb 2022	Mariah Padang (Dusun I)	Tebing Tinggi	88	416	Banjir jam 05.00, Ketinggian air ± 80 Cm	
		Mariah Padang (Dusun II)		64	220	total lahan yang rusak (ubi kayu : 7 Ha, Jangung : 14 Ha, Padi : 25 Ha, Sayur Mayur : 3 Ha, sawit : 3 pohon, karet : 4 pohon)	
		Mariah Padang (Dusun III)		30	95		
		Paya Bagus		10	PM		

		<i>Jumlah</i>		192	
3	MARET				NIHIL
4	APRIL				NIHIL
5	MEI				NIHIL
6	JUNI				NIHIL
7	JULI				NIHIL
8	AGUSTUS				NIHIL
9	SEPTEMBER				NIHIL
10	OKTOBER				NIHIL
11	Selasa, 15 Nov 2022	Pergulaan	Sei Rampah	9	24
		Sei Rampah		2.282	8.293
		Rambung Sialang Tengah		9	27
		Cempedak Lobang		353	1.447
		Pematang Ganjang		259	1.033
		Firdaus		167	598
		Silau Rakyat		70	402
		<i>Jumlah</i>		3.149	11.422
	Selasa, 15 Nov 2022	Aras Panjang	Dolok Masihul	96	480
		Bukit Cermai		123	650
		Dolok Sagala		186	930
		Malasori		3	15
		Pertambatan		118	590
		Martebing		162	810
		Pekan Dolok Masihul		106	530
		Pardomuan		20	100
		Batu 12		12	60
		Tegal Sari		11	31
		Bantan		54	270
		<i>Jumlah</i>		891	4.466
	Selasa, 15 Nov 2022	Bahsumbu	Tebing Tinggi	33	130
		Meriah Padang		125	578
		Paya Bagas		49	241
				207	949
	Selasa, 15 Nov 2022		Sipispis	32	102
		<i>Jumlah</i>		32	102
	Rabu, 16 Nov 2022	Suka Damai	Sei Bamban	71	246
		Desa Pon		140	288
		Sei Bamban		211	485

		Bakaran Batu		4	12
		Penggalangan		42	126
		Jumlah		468	1.157
	Rabu, 16 Nov 2022	Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	3.188	12.685
		Nagur		584	1.890
		Pematang Cermat		852	3.129
		Mangga Dua		121	471
		Tebing Tinggi		468	1.597
		Pematang Terang		18	54
		Bagan Kuala		510	1.617
		Jumlah		5.741	21.443
12	Minggu, 11 Des 2022	Pergulaan	Sei Rampah	7	19
		Sei Rampah		2.320	8.358
		Rambung Sialang Tengah		9	27
		Cempedak Lobang		320	1.192
		Pematang Ganjang		346	1.339
		Firdaus		431	1.294
		Sei Rejo		1.100	4.026
		Silau Rakyat		150	420
		Jumlah		4.683	16.675
	Minggu, 11 Des 2022	Sei Buluh	Perbaungan	142	546
		Citaman Jernih		105	420
		Simpang 3 Pekan		137	513
		Sei Sijengi		115	432
		Melati II		170	850
		Kota Galuh		14	32
		Lubuk Rotan		1	5
		Tanah Merah		50	200
		Kesatuan		13	52
		Tanjung Buluh		15	55
		Melati I		25	97
		Sei Nagalawan		1	4
		Jumlah		788	3.206
	Minggu, 11 Des 2022	Pardomuan	Dolak Masihul	90	300
		Aras Panjang		118	472
		Dame		64	175
		Kota Tengah		29	118
		Bantan		65	254
		Blok 10		10	35
		Jumlah		376	1.354

Minggu, 11 Des 2022	Meriah Padang	Tebing Tinggi	195	780
	Paya Bagas		582	2.318
	Paya Lombang		165	645
	Kuta Baru		35	151
	Sei Priok		119	511
	Bahsumbu		33	208
	Jumlah		1.129	4.613
Minggu, 11 Des 2022	Sei Buluh	Teluk Mengkudu	78	780
	Sialang Buah		177	2.318
	Sentang		46	645
	Pekan Sialang Buah		595	151
	Pemtang Kuala		26	511
	Liberia		49	208
	Jumlah		971	4.613
Minggu, 11 Des 2022	Sei Bamban	Sei Bamban	813	2.943
	Penggalangan		95	262
	Sei Bamban		230	721
	Sei Bulu Estate		90	309
	Sei Buluh		30	92
	Bakaran Batu		40	164
	Desa Pon		221	813
	Jumlah		1.512	5.304
Minggu, 11 Des 2022	Pekan Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	3.050	12.300
	Nagur		90	300
	Pematang Cermai		1.291	4.749
	Mangga Dua		135	450
	Tebing Tinggi		559	1.553
	Jumlah		5.125	19.352
Minggu, 11 Des 2022	Juhar	Bandar Kahalifah	108	373
	Gelam Sei Serimah		249	932
	Pekan		140	569
	Kayu Besar		155	612
	Bandar Tengah		201	600
	Jumlah		853	3.086
Minggu, 11 Des 2022	Sibarau	Sipispis	48	121
	Simalas		43	172
	Jumlah		91	293
	TOTAL KESELURUAN		15.535	58.197

Rekap Data Bencana 2021
***Jenis Bencana Alam : Angin Puting Beliung**

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian		Kondisi Kerusakan		Jumlah KK	Ket
		Desa	Kecamatan	RR	RB		
1	06-Jan-21	Arapayung	Pantai Cermin	1	0	1	
2	22-Feb-21	Sei Rampah	Sei Rampah	0	1	1	
3	26-Mar-21	Suka Damai	Sei Bamban	0	1	1	
4	23-Apr-21	Lubuk Cemara	Perbaungan	3	1	4	
5	23-Apr-21	Lubuk Rotan	Perbaungan	1	5	6	
6	23-Apr-21	Lubuk Dendang	Perbaungan	1	0	1	
7	23-Apr-21	Lidah Tanah	Perbaungan	3	4	7	
8	23-Apr-21	Pematang Sijonam	Perbaungan	16	4	20	
9	23-Apr-21	Sei Naga Lawan	Perbaungan	7	0	7	
10	23-Apr-21	Jati Mulyo	Pegajahan	0	2	2	
11	23-Apr-21	Karang Anyar	Pegajahan	1	0	1	
12	23-Apr-21	Pematang Pelintahan	Sei Rampah	2	3	5	
13	23-Apr-21	Celawan	Pantai Cermin	1	2	3	
14	23-Apr-21	Mangga Dua	Tanjung Beringin	0	2	2	
15	24-Apr-21	Sei Bamban	Sei Bamban	0	1	1	
16	24-Apr-21	Kesatuan	Perbaungan	9	5	14	
17	24-Apr-21	Sialang Buah	Teluk Mengkudu	1	4	5	
18	24-Apr-21	Sei Buluh	Teluk Mengkudu	1	6	7	
19	24-Apr-21	Matapao	Teluk Mengkudu	0	1	1	
20	24-Apr-21	Pematang Setrak	Teluk Mengkudu	0	1	1	
21	24-Apr-21	Nagur	Tanjung Beringin	1	3	4	
22	24-Apr-21	Suka Jadi	Tanjung Beringin	1	2	3	
23	09-Jun-21	Paya Lombang	Tebing Tinggi	0	1	1	
24	16-Jul-21	Paya Lombang	Tebing Tinggi	0	4	4	
25	22-Jul-21	Cempedak Lobang	Sei Rampah	0	4	4	
26	22-Jul-21	Kuta Baru	Tebing Tinggi	1	0	1	
27	22-Jul-21	Pulau Gambar	Serbajadi	0	2	2	
28	22-Jul-21	Dolok Sagala	Dolok Masihul	20	13	33	
29	22-Jul-21	Pardamean	Dolok Masihul	0	1	1	
30	22-Jul-21	Bartong	Sipispis	9	6	15	
31	22-Jul-21	Serbananti	Sipispis	0	6	6	
32	22-Jul-21	Sipispis	Sipispis	0	4	4	
33	22-Jul-21	Marjanji	Sipispis	3	1	4	
34	26-Aug-21	Naga Kesiangan	Tebing Tinggi	0	3	3	
35	20-Sep-21	Pematang Ganjang	Sei Rampah	1	2	3	
36	22-Sep-21	Bingkat	Pegajahan	0	1	1	
37	22-Sep-21	Pematang Cermai	Tanjung Beringin	0	2	2	
38	22-Sep-21	Pematang Terang	Tanjung Beringin	1	0	1	
39	23-Sep-21	Suka Damai	Sei Bamban	0	2	2	
40	08-Oct-21	Batu 13	Dolok Masihul	0	3	3	
41	19-Oct-21	Paya Lombang	Tebing Tinggi	0	1	1	
42	21-Oct-21	Sei Bamban	Sei Bamban	6	0	6	
43	25-Oct-21	Naga Kesiangan	Tebing Tinggi	4	3	7	
44	30-Oct-21	Penggalangan	Sei Bamban	1	0	1	
45	01-Nov-21	Kp Pala Sei Rampah	Sei Rampah	0	1	1	
46	05-Nov-21	Pkn. Bandar Kahlifah	Bandar Khalifah	0	1	1	
47	07-Nov-21	Kuta Baru	Tebing Tinggi	0	1	1	
48	08-Nov-21	Sei Rejo	Sei Rampah	1	1	2	
49	08-Nov-21	Pematang Ganjang	Sei Rampah	0	1	1	
50	09-Nov-21	Pematang Ganjang	Sei Rampah	0	1	1	
51	17-Dec-21	Pkn. Sialang Buah	Teluk Mengkudu	1	0	1	
52	17-Dec-21	Sialang Buah	Teluk Mengkudu	0	1	1	
53	17-Dec-21	Pematang Kuala	Teluk Mengkudu	0	1	1	
54	17-Dec-21	Nagur	Tanjung Beringin	1	1	2	
55	17-Dec-21	Sukajadi	Tanjung Beringin	0	2	2	
TOTAL				98	118	216	

Data Bencana Tahun 2022

***Jenis Bencana Alam : Angin Puting Beliung**

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian		Kondisi Kerusakan		Jumlah KK	Ket
		Desa	Kecamatan	RR	RB		
1	27 Januari 2022	Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	0	1	1	
2	23 Maret 2022	Mariah Padang	Tebing Tinggi	0	2	2	
3	30 Maret 2022	Pkn Dolok Masihul	Dolok Masihul	1	0	1	
4	31 Maret 2022	Tegal Sari	Dolok Masihul	1	0	1	
5	04-Apr-22	Pasar Baru	Teluk Mengkudu	0	1	1	
6	6 Mei 2022	Sei Buluh	Sei Bamban	0	2	2	
7	6 Mei 2022	Sei Bamban	Sei Bamban	0	1	1	
8	6 Mei 2022	Pulau Gambar	Serbajadi	10	9	19	
9	10 Mei 2022	Sei Buluh	Sei Bamban	4	2	6	
10	10 Mei 2022	Suka Damai	Sei Bamban	0	2	2	
11	10 Mei 2022	Bogak Besar	Teluk Mengkudu	0	1	1	
12	10 Mei 2022	Tanjung Harapan	Serbajadi	0	1	1	
13	10 Mei 2022	Tebing Tinggi	Tanjung Beringin	1	1	2	
14	10 Mei 2022	Pematang Terang	Tanjung Beringin	0	1	1	
15	10 Mei 2022	Pon	Sei Bamban	3	1	4	
16	10 Mei 2022	Sei Bamban	Sei Bamban	5	1	6	
17	10 Mei 2022	Paya Lombang	Tebing Tinggi	0	2	2	
18	10 Mei 2022	Kayu Besar	Bandar Khalifah	0	2	2	
19	15 Juni 2022	Mangga Dua	Tanjung Beringin	7	1	8	

20	17 Juni 2022	Sei Rejo	Sei Rampah	0	1	1	
21	6 Juli 2022	Paya Lombang	Tebing Tinggi	0	1	1	
22	18 Juli 2022	Pematang Cermai	Tanjung Beringin	0	1	1	
23	27 Juli 2022	Sei Bamban	Sei Bamban	116	67	183	
24	27 Juli 2022	Sei Belutu	Sei Bamban	1	3	4	
25	27 Juli 2022	Gempolan	Sei Bamban	0	5	5	
26	27 Juli 2022	Suka Damai	Sei Bamban	93	82	175	
27	27 Juli 2022	Bakaran Batu	Sei Bamban	101	42	143	
28	27 Juli 2022	Meriah Padang	Tebing Tinggi	0	1	1	
29	27 Juli 2022	Pkn Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	0	1	1	
30	27 Juli 2022	Tebing Tinggi	Tanjung Beringin	0	3	3	
31	18 Agustus 2022	Bogak Besar	Teluk Mengkudu	1	0	1	
32	18 Agustus 2022	Pematang Setrak	Teluk Mengkudu	0	1	1	
33	18 Agustus 2022	Suka Sari	Pegajahan	10	5	15	
34	18 Agustus 2022	Bingkat	Pegajahan	11	4	15	
35	18 Agustus 2022	Jati Mulya	Pegajahan	3	0	3	
36	18 Agustus 2022	Sementara	Pantai Cermin	0	1	1	
37	18 Agustus 2022	Pematang Sijonam	Perbaungan	1	0	1	
38	18 Agustus 2022	Suka Beras	Perbaungan	1	0	1	
39	18 Agustus 2022	Citaman Jernih	Perbaungan	1	0	1	
40	18 Agustus 2022	Cinta Air	Perbaungan	3	1	4	
41	18 Agustus 2022	Melati II	Perbaungan	1	0	1	
TOTAL				375	250	625	

Rekap Data Bencana 2023

***Jenis Bencana Alam : Angin Puting Beliung**

NO	TANGGAL KEJADIAN	LOKASI		RB	RR	TOTAL
		KECAMATAN	DESA			
1	22 Agustus 2023	1) Tanjung Beringin	1) Mangga Dua	3	0	3
			2) Nagur	0	1	1
			3) Tebing Tinggi	3	4	7
			4) Pematang Cermai	0	1	1
		2) Sei Rampah	1) Pem. Pelintahan	54	33	87
			2) Sei Rejo	1	6	7
		3) Bandar Khalifah	1) Bandar Tengah	3	2	5
			2) Juhar	1	0	1
			3) Gelam Sei Serimah	5	5	10
			4) Kayu Besar	3	10	13
		4) Tebing Tinggi	1) Paya Lombang	1	0	1
		5) Tebing Syahbandar	1) Paya Pinang	1	0	1
TOTAL				75	62	137